LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 5 TAHUN 1995 SERI: B NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa besarnya Uang Leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri D) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1986 Nomor 5 Seri B), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1993 Nomor 5 Seri B).

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/29/1986 tanggal 28 Januari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1986 Nomor 5 Seri B yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/375/-1993 tanggal 4 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1993 Nomor 5 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2

Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pihak ketiga/masyarakat yang seluruhnya menghendaki dan mendapatkan pelayanan jasa dari Pemerintah Daerah berupa legalisasi dan/atau memperoleh surat, ijin, rekomendasi, akta, kalkir, kutipan, dokumen lelang (termasuk gambar) dan sebagainya dikenakan leges sebagaimana jenis pelayanan dan tarip-tarip tersebut dalam penetapan leges terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
t.t.d	t.t.d
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 188.3/306/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1995 Seri B pada tanggal 21 Nopember 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SETWILDA KEBUMEN

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TK. I
NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Didalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan umum oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat, sedemikian banyak jenis pelayanan yang dilaksanakan, maka agar dalam pelaksanaannya dapat cepat dan tepat perlu ada penegasan jenis-jenis pelayanan dan jenis retribusinya oleh Perangkat Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga akan lebih jelas dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah dan pelaksanaan beberapa jenis pelayanan umum perlu diperjelas dan diperluas pemungutan uang legesnya sehingga akan dapat menambah pendapatan Daerah dan memperjelas dalam pelaksanaan tugas.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1985 tentang Uang Leges yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I	:	Dokumen lelang adalah dokumen Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS) Gambar dan keterangan lain yang dikeluarkan Panitia lelang dalam melaksanakan suatu pelelangan.
Pasal II	:	Cukup jelas.

--ooBoo--

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG UANG - LEGES.

DAFTAR PENETAPAN LEGES

NO.	KLASIFIKASI JENIS PELAYANAN	BESARNYA LEGES
1	2	3
	A. KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH.	
1.	Ijin mendirikan suatu perusahaan	Rp 5.000,00
2.	Ijin Usaha / Tempat Usaha	Rp 5.000,00
3.	Ijin Penggunaan Los Pasar Pemerintah Daerah atau yang dikuasainya	Rp 1.500,00
4.	Ijin Penggunaan Toko, Kios, Warung dan yang sejenis milik Pemerintah Daerah yang dikuasainya	Rp 2.500,00
5.	Ijin Bangunan nilai bangunan : a. s/d Rp 5.000.000,00 b. s/d Rp 10.000.000,00 c. s/d Rp 20.000.000,00 d. lebih dari Rp 20.000.000,00	 Rp 2.500,00 Rp 5.000,00 Rp 10.000,00 Rp 15.000,00
6.	Ijin Perubahan Status Tanah, dengan luas a. s/d 0,5 ha.	 Rp 5.000,00

b.

1	2	3
	b. s/d 1 ha.	Rp 10.000,00
7.	Ijin memasang reklame	
	a. dari suatu perusahaan	Rp 5.000,00
	b. papan nama toko, warung dan lain-lain	Rp 1.000,00
8.	Ijin Prinsip	
	a. pembelian kendaraan, setiap kendaraan	Rp 5.000,00
	b. ijin prinsip lainnya	Rp 5.000,00
9.	Ijin kuburan keluarga	Rp 10.000,00
	B. PELAYANAN CATATAN SIPIL.	
1.	Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	
	a. Pencatatan Perkawinan :	
	- di dalam kantor	Rp 7.500,00
	- di luar kantor	Rp 7.500,00
	- pada hari libur	Rp 10.000,00
	b. Kutipan akta perkawinan	Rp 2.000,00
	c. Kutipan akta perceraian	Rp 10.000,00
	d. Kutipan akta kematian	Rp 1.000,00
	e. Untuk setiap pengakuan anak luar kawin	Rp 2.500,00
	f. Surat-surat keterangan dan legalisasi kutipan akta-akta	Rp 500,00
	g. Kutipan akta kelahiran	Rp 2.000,00
2.	Untuk Warga Negara Asing (WNA)	
	a. Pencatatan Perkawinan :	
	- di dalam kantor	Rp 15.000,00
	- di luar kantor	Rp 20.000,00
	b. Kutipan akta perkawinan	Rp 2.500,00
	c. Kutipan akta perceraian	Rp 15.000,00
	d. Kutipan akta kematian	Rp 2.000,00

e. Untuk

1	2	3
	e. Untuk setiap pengakuan anak luar kawin	Rp 5.000,00
	f. Surat-surat keterangan dan legalisasi kutipan akta-akta	Rp 2.000,00
	g. Kutipan akta kelahiran	Rp 5.000,00
3.	Untuk tiap-tiap lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil	Rp 1.000,00
4.	Rekomendasi Ganti Nama	Rp 10.000,00
	C. <u>LEGALISASI PERMOHONAN KREDIT KEPADA BANK.</u>	
	a. dari Rp1.000.000,00 s/d Rp5.000.000,00	Rp 2.500,00
	b. diatas Rp 5.000.000,00 s/d - Rp 10.000.000,00	Rp 5.000,00
	c. diatas Rp 10.000.000,00 s/d - Rp 50.000.000,00	Rp 10.000,00
	d. diatas Rp 50.000.000,00	Rp 15.000,00
	D. <u>PELAYANAN DALAM BENTUK LEGALISASI SURAT KETERANGAN SURAT PERJANJIAN.</u>	
	a. Untuk surat-surat yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah	Rp 2.500,00
	b. Untuk surat-surat yang ditandatangani oleh Pembantu Bupati Kepala Daerah	Rp 1.000,00
	c. Untuk surat-surat yang ditandatangani oleh Camat per jenis/macam surat	Rp 500,00
	d. Untuk surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan per jenis/ macam surat	Rp 300,00

e. Untuk

1	2	3
	e. Untuk surat-surat keterangan dokter/ legalisasi turunan (foto copy) per - lembar	Rp 100,00
	f. Nilai kontrak/perjanjian :	
	0 - 14 juta	Rp 5.000,00
	15 juta - 200 juta	Rp 15.000,00
	201 juta - 500 juta	Rp 25.000,00
	501 juta - keatas	Rp 35.000,00
	E. PELAYANAN STNK/IJIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.	Rp 500,00
	F. PELAYANAN DALAM BENTUK PENYEDIAAN BLANKO PEMUNGUTAN PAJAK, RETRIBUSI DAN LAIN-LAINNYA PELAYANAN OLEH APARAT PEMERINTAH DAERAH :	
	a. Dalam bentuk 1 folio atau yang disamakan	Rp 1.000,00
	b. Dalam bentuk 1/2 folio atau kurang atau yang disamakan	Rp 500,00
	c. Dokumen lelang (termasuk gambar)	Rp 5.000,00
	G. SURAT KETERANGAN PEWARGA NEGARAAN.	Rp 10.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

AMIN SOEDIBYO